



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Feby Miranda Alias Feby Bin M.Yusuf;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/28 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjungpura Rt. 001 / Rw. 001 Desa Harapan Baru Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 18 Desember 2022;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 22 Desember 2022;

Terdakwa Feby Miranda Alias Feby Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 29 Juni 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Hairani S.H, Dion Gibran W. S.H., Mulyadi S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Dion Gibran-Mulyadi & Rekan yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No 65 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 7 Maret 2023 dengan nomer register 37/S.K.PID/PN KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam Merk Volcom;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor mesin: JM 21E 1130374, nomor rangka: MH1JM2115GK130358 tanpa dilengkapi plat nomor polisi.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa **Terdakwa FEBY MIRANDA alias FEBY bin M. YUSUF** pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Tepi Jalan Rahadi Usman Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Pondok Kebun Sawit yang terletak di Sawah Dua Desa Harapan Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda tipe Beat warna putih dengan Nomor Mesin JM21E 1130374, Nomor Rangka MH1JM2115GK130358 dan tanpa Nomor Polisi menuju rumahnya yang terletak di Jalan Tanjungpura RT. 001 RW. 001 Desa Harapan Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan membawa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu yang diperolehnya dari Sdr. AMOK FI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian didatangi oleh Saksi SIGIT WAHONO, S.H. dan Saksi MULYONO

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Anggota Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Harapan Baru terdapat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis Sabu di dalam kantong saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang di pakai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : B232/10898/2022 tanggal 20 Desember 2022 didapat kesimpulan terhadap barang bukti sabu dengan berat sebesar 0,11 (nol koma satu satu) gram netto dan sampel sabu dengan berat sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP – 23.107.11.16.05.0018.K tanggal 12 Januari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, Pada hari Kamis tanggal 12 bulan Januari tahun 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0018.K berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa FEBY MIRANDA alias FEBY bin M. YUSUF didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa **Terdakwa FEBY MIRANDA alias FEBY bin M. YUSUF** didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

SUBSIDAIR;

Bahwa **Terdakwa FEBY MIRANDA alias FEBY bin M. YUSUF** pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Pondok Kebun Sawit yang terletak di Sawah Dua Desa Harapan Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Pondok Kebun Sawit yang terletak di Sawah Dua Desa Harapan Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa yang hendak melakukan aktivitas pekerjaannya sebagai buruh kasar panen sawit sebelumnya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara yaitu pipet kaca yang sudah dirakit menggunakan sedotan plastik yang sudah terisi sabu-sabu, kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut lalu terdakwa hisap asap yang keluar melalui mulut Terdakwa dari sedotan plastik yang berada pada pipet kaca tersebut dan terdakwa lakukan berulang-ulang hingga sabu-sabu yang berada didalam pipet tersebut habis dengan tujuan untuk tahan bekerja dan tidak mudah lelah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : B232/10898/2022 tanggal 20 Desember Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : B232/10898/2022 tanggal 20 Desember 2022 didapat kesimpulan terhadap barang bukti sabu dengan berat sebesar 0,11 (nol koma satu satu) gram netto dan sampel sabu dengan berat sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP – 23.107.11.16.05.0018.K tanggal 12 Januari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, Pada hari Kamis tanggal 12 bulan Januari tahun 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0018.K berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa FEBY MIRANDA alias FEBY bin M. YUSUF didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine melalui Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1967/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 18 Desember 2022 terhadap sampel urine An. FEBY MIRANDA alias FEBY bin M. YUSUF dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa FEBY MIRANDA alias FEBY bin M. YUSUF** sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT WAHONO, S. H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Mulyono selaku Anggota Kepolisian Polsek Matan Hilir Selatan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di tepi Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih hendak menuju ke rumahnya;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Mulyono melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) kantong klip berisi Narkotika jenis shabu di dalam kantong sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) kantong klip berisi Narkotika jenis shabu dari Amok Fi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) kantong klip berisi Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



2. Saksi **MULYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sigit Wahono selaku Anggota Kepolisian Polsek Matan Hilir Selatan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di tepi Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan pengecekan kondisi dan situasi di Desa Pesaguan kiri pada hari jumat tanggal 16 Desember 2022, Saksi mendapatkan Informasi bahwa ada seseorang yang membawa narkoba, dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan, kemudian pada saat di Jalan Rahadi Usman, anggota Polsek Matan Hilir Selatan ada memberhentikan sepeda motor merk honda type beat warna putih biru, tanpa dilengkapi Nomor Polisi, sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Sigit Wahono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih hendak menuju ke rumah Terdakwa dan selanjutnya saat Saksi dan Saksi Sigit Wahono melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) kantong klip berisi Narkoba jenis sabu di dalam kantong sebelah kiri celana Merk Volcom warna hitam yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) kantong klip berisi Narkoba jenis shabu dari Amok Fi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) kantong klip berisi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa sedang dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak sedang melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bermaksud untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu untuk diri sendiri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa, selain Saksi tersebut atas persetujuan Terdakwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan dari Saksi dalam berita acara penyidikan yaitu:

3. Saksi HARPIANSYAH Als ETOT Bin HAJI ISMAIL (untuk selanjutnya disebut Saksi) (keteranganannya dalam Berita Acara Penyidikan telah dibawah sumpah) yang mana point keteranganannya dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di tepi Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah anggota kepolisian, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk honda beat warna biru putih hendak menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan bahwa saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong klip berisi Narkotika jenis saabu di dalam kantong sebelah kiri celana Merk Volcom warna hitam yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Amok Fi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di tepi Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang ketika sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat berwarna putih biru menuju rumah Terdakwa karena permasalahan narkoba;
- Bahwa saat sedang mengendarai motor ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian dan kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong klip berisi Narkotika jenis sabu di kantong sebelah kiri celana Merk Volcom warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Amok Fi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu selama 8 (delapan) bulan agar kuat ketika kerja memanen sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam Merk Volcom;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor mesin: JM 21E 1130374, nomor rangka: MH1JM2115GK130358 tanpa dilengkapi plat nomor polisi.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti nomor 232/10898/2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Persero Ketapang pada tanggal 20 Desember 2022 bahwa 1 (satu) paket narkotika yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto narkotika 0,11 gr (nol koma sebelas gram);
- Laporan hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0018.K, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak pada tanggal 12 Januari 2023 bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Feby Miranda alias Feby Bin M. Yusuf

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1967/RSUD/YANMED/BN/2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa mengandung metamphetamin dan amphetamin;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Sigit Wahono dan Saksi Mulyono selaku anggota kepolisian dari Polsek Matan Hilir Selatan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di tepi Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang ketika sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat berwarna putih biru menuju rumah Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian dengan disaksikan Saksi Harpiansah selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong klip berisi Narkoba jenis sabu di kantong sebelah kiri celana Merk Volcom warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Amok Fi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti nomor 232/10898/2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Persero Ketapang pada tanggal 20 Desember 2022 bahwa 1 (satu) paket narkoba yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto narkoba 0,11 gr (nol koma sebelas gram);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0018.K, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak pada tanggal 12 Januari 2023 bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Feby Miranda alias Feby Bin M. Yusuf mengandung metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1967/RSUD/YANMED/BN/2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa mengandung metamphetamin dan amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah terkait Terdakwa yang telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di tepi Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang dan saat anggota kepolisian menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong klip berisi Narkoba jenis shabu di dalam kantong sebelah kiri celana Merk Volcom warna hitam yang dikenakan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Feby Miranda Alias Feby Bin M.Yusuf** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam adalah tidak memiliki izin atau atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, pihak yang berwenang untuk memberikan izin mengenai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan Menteri dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sementara yang dimaksud 'melawan hukum' dapat diartikan menjadi dua yaitu melawan hukum Formil atau melawan hukum materiil, melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah mempunyai, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, 'menyimpan' adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sedangkan 'menguasai' diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan 'menyediakan' adalah mempunyai dalam persediaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pemilihan kualifikasi perbuatan yang ada yaitu 'memiliki', 'menyimpan', 'menguasai' dan 'menyediakan' bersifat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, sehingga apabila nantinya telah terbukti salah satu kualifikasi perbuatan saja maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah narkotika jenis sabu yang berdasarkan Laporan hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0018.K, yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak pada tanggal 12 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Sigit Wahono dan Saksi Mulyono selaku anggota kepolisian dari Polsek Matan Hilir Selatan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di tepi Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang ketika sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat berwarna putih biru menuju rumah Terdakwa karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian dengan disaksikan Saksi Harpiansah selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong klip berisi Narkotika jenis sabu di kantong sebelah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri celana Merk Volcom warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa dan saat anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Amok Fi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa 1 (satu) kantong klip berisi Narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana Merk Volcom warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti nomor 232/10898/2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Persero Ketapang pada tanggal 20 Desember 2022 bahwa 1 (satu) paket narkoba yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto narkoba 0,11 gram (nol koma sebelas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ada fakta jika Terdakwa dalam menyimpan 1 (satu) kantong klip berisi Narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana Merk Volcom warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kepemilikan atau penggunaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan persetujuan/izin dari menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) kantong klip berisi Narkoba jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu dalam perkara *a quo* dilakukan tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan primair dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dakwaan subsidair dari penuntut umum;

Menimbang bahwa Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1967/RSUD/YANMED/BN/2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang yang pada pokoknya bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa Feby Miranda mengandung metamphetamin dan amphetamin, serta dalam hal ini meskipun narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bahwa penerapan pemidanaan bagi pecandu narkotika dapat dijatuhkan antara lain apabila Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, untuk narkotika jenis sabu pemakaian 1 (satu) hari sebanyak 1 (satu) gram, uji laboratorium narkotika positif narkotika, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh Hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti sabu yang ditemukan dalam perkara Terdakwa hanya seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto serta urine Terdakwa mengandung metamphetamin dan amphetamin saat dilakukan pemeriksaan, akan tetapi dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak dalam keadaan tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis sabu, lebih lanjut bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika, serta tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa merupakan pecandu narkotika, melainkan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1967/RSUD/YANMED/BN/2022 yang dikeluarkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani Ketapang terkait pemeriksaan urine Terdakwa Feby Miranda yang mengandung metamphetamin dan amphetamin tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti pada diri Terdakwa sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Pasal yang terbukti pada diri Terdakwa adalah melanggar dakwaan subsidair melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang meskipun nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, terkait pasal yang terbukti terhadap Terdakwa ditolak, akan tetapi Terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannya sehingga terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan keringanan hukuman layak untuk dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa mengenai hukuman pidana denda dan pidana penjara pengganti pidana denda selanjutnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam Merk Volcom adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan barang bukti narkotika maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor mesin: JM 21E 1130374, nomor rangka: MH1JM2115GK130358 tanpa dilengkapi plat nomor polisi adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feby Miranda Alias Feby Bin M. Yusuf** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) kantong klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;

5.2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam Merk Volcom;

Dirampas untuk dimusnahkan

5.3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor mesin: JM 21E 1130374, nomor rangka: MH1JM2115GK130358 tanpa dilengkapi plat nomor polisi.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19